

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL QUR'AN

Al-Quran dan Terjemahnya, Kementerian Agama, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

### B. BUKU

Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), Cet. I, Volume 2.

Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta: Raja Grafindo, Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Achmad Sujudi, *Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi* (Jakarta, 2003).

Agus Sugiarto, *Kewenangan Hakim Dalam Melakukan Penahanan*, ed. 1, (Jakarta: Damera Press, 2024).

Ahmad bin Hambal, *Al Musna*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tth), juz 2.

Amirul Faqih Amzas, *Kebebasan Hakim Dalam Sanksi Pidana Minimum Khusus*, ed. 1, cet. 1, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).

Barda Nawawi dan Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992). Cet.1.

Debra B. Feinberg, *Pharmacy Law Textbook And Review*, (New York: McGraw-Hill, 2008).

Hadi Pratomo, *Advokasi Konsep, Teknik Dan Aplikasi Di Bidang Kesehatan Di Indonesia* (Jakarta, 2015).

Harkristuti Harkrsnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Majalah KHN Newsletter, Edisi April, 2003).

Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017), cet.1.

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, ed. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Kejaksaan Agung, *Azas-azas hukum pidana*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2010).

Komisi Hukum Nasional, *Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)*.

Maryati, *Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan Di Masyarakat* (Jakarta, 2023).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.

Moch Anwar, 1982, *Hukum Pidana bagian khusus*.

Mohammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2022).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumra, 1988). Cet. 3.

Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003).

Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984).

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983).
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remadja Karya, 1985).
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1989).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Tinda Asmarawati & Annie Myranika, *Aspek Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pembunuhan*, (Yogyakarta:Deepublish, Mei 2016).
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.  
 \_\_\_\_\_ . *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU Nomor 17 Tahun 2023 LN 2023 Nomor 105, Nomor TLN 6887.  
 \_\_\_\_\_ . *Undang-Undang tentang Psikitropika*, UU Nomor 5 Tahun 1997. LN 1997 Nomor 10, TLN Nomor 3671.  
 \_\_\_\_\_ . *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN 2009 Nomor 143, TLN Nomor 5062.  
 \_\_\_\_\_ . *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU Nomor 36 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 144, TLN Nomor 5063.

### D. JURNAL PENELITIAN

- Amelia, Sinta Febrianasari, dan Waluyo, “Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, vol.1 No.2, 2022.
- Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa*, vol.6, No.2, Agustus 2009.
- Alda Kartika Yudha, “HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: PERBEDAAN, HUBUNGAN, DAN PANDANGAN ULAMA”, *NOVELTY: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2017.
- Arbanur Rasyid, “Kesaksian dalam perspektif hukum Islam”, Vol. 6, No. 1, Juni 2020.
- Ashar, “Konsep Khamar dan Narkotika Dalam Al-Quran dan UU”, *FENOMENA*, vol 7, No 2, 2015.
- Aswan Lubis, *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 6 No. 3, 2024.
- Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia”, *ADIL:Jurnal Hukum*, vol. 8, No. 1, Juli 2017.

- Bambang Tri Bawono, *Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan berat/ringannya pidana terhadap terdakwa*, Jurnal.pdii.lipi.2007.
- Deden Najmudin, "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)", *SYARIAH JURNAL ILMU HUKUM*, vol.1. No.2, Januari 2024.
- Dini Wininta Sari, "Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol", *Jurnal Yudisial*, vol. 15, No. 1, April 202.
- Dwi Indah Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 1, No. 1, Agustus 2018.
- Evita Ariestiana,"Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obatan Tertentu Melalui Media online", *Indonesian Private Law Review*, vol. 1, No. 1, Juli 2020.
- Faizal Anwar Siregar, "Ketidaksetaraan Sosial dalam Akses terhadap Pelayanan Kesehatan: Tantangan Bagi Keadilan Sosial", *Literacy Notes*, vol. 1, No. 2, Mei 2024.
- Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, No. 2, Juni 2014.
- Fransesvo Agnesd Ranubaya, "Haram dan Halal serta Relevansinya dalam Sudut Pandang Moderasi Beragama (Dalam Terang Filsafat Islam Al-Ghazali)", *AGGIONAMENTO: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual*, Vol.4, No.2, 2024.
- Gina Auva Anggani, "Khamr Dalam AL-Quran: Kajian Kimia Tentang Minuman Beralkohol", *SERUMPUN*, vol.2, No.2, Juli 2024.
- Hanik Mujiati, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat pada Apotek Arjowinangun", *BSI: Jurnal Bianglala Informatika*, vol 4, No. 1, Maret 2016.
- Hasya Inggriani Azahra dan Resti Okta Sari, "Adiksi Obat Terlarang: Penyalahgunaan Obat Terlarang Mengakibatkan Dampak Perubahan perilaku", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, No.2, Desember 2023.
- Heni Susanti, *Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, ed. 2, no. 1, (2018).
- Muhammad Ikhsa, "Supervision of Drug Circulation and Protection of Health Rights for Consumers", *SOEPRA: jurnal Kesehatan*, vol. 8, No. 1, Juni 2022.
- Muhammad Naim, "Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika", *Jurnal Hukum Legal Standing*, vol. 2, No. 1, Maret 2014.
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, vol 47, No. 3, Juli 2018.
- Siti Nazua Novianti, "Peran Fikih Jinayah dalam Mengatasi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia", *Jurnal Sahabat Isnu Su*, vol.1, No.2, September 2024.

- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, vol.2 No.3, Maret 2014.
- Sri Warjiyati, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.18, No.1, Juni 2018.
- Syaflin Halim, "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam", *Menara Ilmu*, vol.8, No.4, April 2019.
- Syaifudin, "Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, serta Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)".
- Syifa Fajastia, "Implementasi Di Indonesia Dalam Penghukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Perpektif Hukum Islam", *TABAYYUN: Journal of Islamic Studies*, vol.3, No.1, Januari 2025.
- Yovia, Rizki Arrahman, et al. "Penyimpangan Distribusi Obat Keras pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian: Indonesia." *Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety* 2.1 (2021).

#### **E. PUTUSAN PENGADILAN**

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.TDN.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 4781 K/Pid.Sus/2022.

#### **F. INTENET**

- Hukumonline, "*Ini Aturan tentang Penggolongan Narkotika di Indonesia*", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2024.

#### **G. SKRIPSI DAN TESIS**

- Sofyan, Boy Achmad. "Tinjauan Hukum Internasional Atas Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Oleh Militer Iran". Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, 2021.
- Risna Kartika, "Optimasi Distribusi dengan Metode Transportasi", (Laporan Penelitian Dosen Universitas Galuh, Ciamis, 2019).